

Judul : RUU Narkotika : Penambahan Tempat Rehabilitasi Mendesak Disiapkan
Tanggal : Jumat, 04 Mei 2018
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 28

RUU NARKOTIKA

Penambahan Tempat Rehabilitasi Mendesak Disiapkan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah perlu segera menyiapkan penambahan tempat rehabilitasi narkoba guna menyikapi revisi Undang-Undang Narkotika yang saat ini tengah dibahas pemerintah dan DPR. Dalam draf RUU Narkotika, pemerintah sepakat mengutamakan pendekatan rehabilitasi bagi para pengguna daripada mengirim mereka ke lembaga pemasyarakatan yang telah kelebihan kapasitas.

Konsekuensinya, pemerintah perlu segera menyiapkan tempat rehabilitasi tambahan untuk mengantisipasi lonjakan pengguna narkoba yang diputus pengadilan untuk dimasukkan ke tempat rehabilitasi.

Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Rima Ameilia, Kamis (3/5/2018), di Jakarta, mengatakan, saat ini jumlah panti rehabilitasi narkoba di Indonesia hanya 105 unit. Jumlah itu masih terbatas jika dibandingkan dengan pengguna

narkoba kronis yang mencapai 943.000 orang dan membutuhkan rehabilitasi. Adapun jumlah pengguna narkoba di Indonesia 4 juta orang. Bahkan, ada yang meyakini lebih dari jumlah itu.

"Sebanyak 25 persen dari 943.000 orang tersebut memerlukan rawat inap, sedangkan 75 persen di antaranya memerlukan rehabilitasi rawat jalan. Sementara itu, kapasitas panti rehabilitasi narkoba yang dimiliki pemerintah dan swasta hanya mampu menampung sekitar 2.725 orang," kata Rima.

Minimnya tempat rehabilitasi narkoba itu menjadi catatan MaPPI karena pemerintah menargetkan untuk mengesahkan RUU Narkotika itu secepatnya. "Jika RUU Narkotika disahkan, sedangkan infrastruktur rehabilitasi narkoba belum siap, hal itu akan menjadi persoalan baru," katanya.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Badan Pembinaan Hukum

Kapasitas panti rehabilitasi narkoba yang dimiliki pemerintah dan swasta hanya mampu menampung sekitar 2.725 orang.

Rima Ameilia

Nasional (BPHN) Enny Nurbaningsih mengatakan, revisi UU Narkotika dan UU Pemasyarakatan secara paralel akan dilakukan. Sebab, keduanya menjadi ketentuan yang tak terpisahkan dari Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang ditargetkan selesai Agustus tahun ini.

"Aturan mengenai rehabilitasi pengguna narkoba itu juga akan

disebutkan di dalam RKUHP sehingga ketentuan lain yang mengatur pidana narkotika di dalam UU Narkotika dan UU Pemasyarakatan juga harus diubah. Revisi KUHP secara otomatis memerlukan revisi pada dua UU tersebut," kata Enny.

Fokus pembahasan

Pemerintah menyetujui untuk merevisi sejumlah ketentuan di dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Naskah akademik revisi UU Narkotika itu juga telah diserahkan kepada DPR.

Salah satu fokus dalam naskah akademik itu menyebutkan perlunya rehabilitasi bagi pengguna narkoba dan tidak lagi memasukkan mereka ke dalam penjara. Selama ini pemidanaan pengguna narkoba ternyata membawa dampak buruk berupa penjara yang kelebihan kapasitas serta penyebaran dan pengendalian narkoba dari dalam penjara.

"Ke depannya, kami ingin pengguna narkoba ini benar-benar mendapatkan perawatan medis dan psikologis serta harus dibedakan dari bandar atau pengedar. Mereka yang merupakan bandar akan dipidana penjara, sedangkan pengguna yang juga korban ini akan dipisahkan dan direhabilitasi," kata Enny.

Enny mengakui, kurangnya fasilitas rehabilitasi narkoba menjadi salah satu kendala. Namun, penyediaan tempat rehabilitasi itu juga telah menjadi perhatian pemerintah.

Terkait narkoba, menurut rencana, Jumat (4/5), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Reserse Kriminal Polri akan memusnahkan barang bukti sabu seberat 2,6 ton di silang Monas barat daya.

Sabu sebanyak itu merupakan sitaan dari kasus-kasus besar kegagalan penyelundupan sabu dari China sepanjang tahun 2018. (REK/GSA/*)